

PEDOMAN-KORBAN-PEMULIHAN

2024

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 1, BN.2024/NO. 471 LL BNPT: 6 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KEBERFUNGSIAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG MENDAPATKAN PEMULIHAN.

ABSTRAK:

- Bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menentukan ambang batas keberfungsian korban tindak pidana terorisme, perlu mengatur Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang mendapatkan pemulihan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 7 Tahun 2018; PP No. 46 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Peraturan Badan ini mengatur Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang mendapatkan Pemulihan menggunakan penelitian yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 22 Juli 2024
- Lampiran : 12 Hlm.